

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Implikasi Wanita Karir di Era Digital

Israh Dwi Rimbawan¹, Muh. Sanallah², Ardiwansa³, Kurniati⁵

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 19, 2024

Revised Oktoberr 25, 2024

Accepted Oktober 27, 2024

Available online 02 November, 2024

Kata Kunci:

Gender, Career Women, Islamic Law, Digital Era

Keywords:

Gender, Wanita Karir, Hukum Islam, Era Digital



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Gender equality in Islamic law plays an important role in supporting women's participation in the professional world, especially in the digital era which offers many new opportunities. Even though the principle of equal rights and obligations is recognized, women often face challenges in the form of their dual roles as professionals and housekeepers, as well as obstacles related to social standards. Gender equality means that men and women have the same rights and responsibilities in the work environment. Islamic law, which regulates all aspects of life, strives to remain alive along with the times. This research is qualitative in nature and collects data through literature study and descriptive approaches. The collected data was then analyzed using a gender analysis approach. The results of this research show that Islamic law supports gender equality and recognizes women's rights and responsibilities, including in their careers. In the digital era, opportunities for women to develop careers are increasingly open. Technology provides space for women to have a career from anywhere. Career women are not prohibited in Islam, as long as their professional activities are in accordance with the provisions of the Shari'a and Islamic principles. Islamic law allows women to play an active role in society without ignoring religious values.

ABSTRACT

Kesetaraan gender dalam hukum Islam berperan penting dalam mendukung partisipasi perempuan di dunia profesional, terutama di era digital yang menawarkan banyak peluang baru. Meskipun prinsip persamaan hak dan kewajiban diakui, perempuan seringkali menghadapi tantangan berupa peran ganda mereka sebagai profesional dan pengurus rumah tangga, serta hambatan terkait standar sosial. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di lingkungan kerja. Hukum Islam yang mengatur segala aspek dalam kehidupan, diusahakan untuk tetap hidup seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan pendekatan deskriptif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mendukung kesetaraan gender dan mengakui hak serta tanggung jawab perempuan, termasuk dalam berkarir. Di era digital, peluang bagi perempuan untuk mengembangkan karier semakin terbuka. Teknologi memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarier dari mana saja. Wanita karir tidak dilarang dalam Islam, selama aktivitas profesionalnya sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam memungkinkan perempuan berperan aktif di masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan.

PENDAHULUAN

Perempuan di era digital memainkan peran penting dalam mengekspresikan diri mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran wanita di zaman sekarang. Keterlibatan perempuan memengaruhi lebih dari diri mereka dan keluarga, tapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, banyak orang beranggapan bahwa perempuan tidak dapat terlibat secara aktif dalam mengatur urusan rumah tangga, sehingga mereka hanya bergantung pada suami dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang memperhatikan banyak aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang.¹ Secara prinsipnya, Islam memberikan perlindungan terhadap harga diri dan martabat perempuan dengan menempatkannya pada posisi yang sama dengan laki-laki. Namun, umat Muslim mengerti bahwa ayat-ayat yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara dan lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Terutama dalam hal hak,

¹ Nita Kartika, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, No. 1, 2020), 31.

*Corresponding author

Email: 10100122037@uin-alauddin.ac.id¹, 10100122051@uin-alauddin.ac.id², 10100122053@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

laki-laki memiliki lebih banyak hak dibandingkan perempuan, seperti hak warisan, menjadi wali, menjadi saksi, dan menjadi imam dalam sholat.

Dalam masyarakat ada istilah yang menyatakan bahwa “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma karena nanti pasti akan kembali masuk ke dapur.” Istilah ini sering terdengar di masyarakat perkampungan dan menunjukkan sikap yang menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada keadilan gender. Padahal, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan belajar yang sama. Hak untuk belajar tidak terbatas pada kekayaan atau jenis kelamin.²

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, Ketidakadilan diantara laki-laki dan perempuan ini sering disebut sebagai ketidakadilan gender. Jumlah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki saat ini, tetapi laki-laki yang membuat kebijakan dan keputusan penting.³ Gender tidak berarti menyimpang dari alam semesta, tetapi sebaliknya, itu berarti mengembalikan proporsi antara laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Saat ini, banyak perempuan yang mandiri secara finansial. Dan bahkan mencari uang untuk hidup. Keluarga mengenai pekerjaan dan pendapatan memiliki penilaian dan pengakuan hukum yang berbeda. Perempuan hanya dianggap sebagai orang yang memiliki posisi kedua atau hanya bekerja untuk mendapat penghasilan tambahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik

Penelitian sebelumnya telah membahas kesetaraan gender dalam Hukum Islam, tetapi sebagian besar penelitian lebih memfokuskan pada aspek teoritis peran perempuan dalam hukum Islam dan bagaimana hukum Islam membentuk pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender. Namun, beberapa penelitian seringkali tidak mengaitkan hukum Islam dengan masalah wanita karir secara spesifik. Penulis melihat adanya gap atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya, di mana studi yang menghubungkan secara langsung hukum Islam dengan dorongan terhadap kesetaraan gender dalam konteks wanita karir jarang dibahas. Ini terutama benar di era digital, di mana lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah atau secara remote. Ini juga dapat mencakup bagaimana hukum Islam mengatur perempuan untuk menghadapi tantangan di ruang digital sambil mempertahankan prinsip-prinsip agama. Penelitian ini lebih spesifik dalam mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat mempersiapkan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia karir di era digital, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan mereka. Penelitian penulis tidak hanya akan membahas teori kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara praktis untuk mendukung karir perempuan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam, khususnya berkaitan dengan peran perempuan sebagai wanita karir di era digital. Penulis berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Karena yang membedakan setiap manusia dihadapan Allah adalah ketaqwaannya, bukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Hukum Islam mengatur semua kehidupan manusia, termasuk wanita karir. Penulis ingin melihat bagaimana hukum Islam mengatur dan mendukung kesetaraan gender wanita karir di era digital ini. Sehingga penulis ingin membahas hal tersebut dengan penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam : Implikasi Wanita Karir di Era Digital.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan pendekatan deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan sumber daya pustaka, membaca dan pencatatannya, dan pengelolaan sumber daya penelitian.

Dalam penelitian ini, metode *critical review* (tinjauan kritis), digunakan untuk menilai literatur yang relevan tentang masalah gender dalam pendidikan Islam dalam wanita karir. Semua data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi proses reduksi data, penyajian data, validasi, dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanita memiliki keistimewaan dan kelebihanannya sejak lahir. Perempuan tidak hanya memainkan peran penting dalam keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat, kelompok, dan negara. Fenomena saat ini adalah wanita profesi karena banyak wanita berhasil dan maju dalam pekerjaan mereka seperti pria, terutama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Terkait dengan komitmen yang dilakukan kepada keluarga dan pekerjaan. Wanita yang merdeka secara bertahap

² Nur Afif, Asep Ubaidillah, Muhammad Sulhan, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam”, IQ (Ilmu Al-qur'an): *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, No. 2, (2020), 231.

³ Evi Fatimatur Rusydiyah, “Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, No.1, Mei, 2016), 21-22.

mendapatkan hak-hak perempuan menurut Islam. Ia berhak untuk menyatakan keyakinannya, melakukan tugasnya, dan memiliki properti yang memungkinkannya dianggap sebagai anggota komunitasnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perempuan Islam tidak hanya memiliki batasan dalam bagaimana mereka bergerak di bidang ibu rumah tangga, tetapi mereka juga memiliki akses ke pekerjaan di bidang publik, bisnis, masalah sosial, perburuhan, hak asasi manusia, dan politik. Yang terpenting, jangan biarkan tindakannya melampaui batas moral agama. Kebanyakan orang percaya bahwa istilah "gender" sangat sempit atau tidak subjektif dan hanya berbicara tentang perempuan yang bersifat feminim. Namun, konsep ini bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, jenis kelamin, atau hanya perempuan atau laki-laki. Sebaliknya, istilah ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan jenis kelamin dan perempuan

Kodrat Kedudukan Wanita

Kodrat adalah makhluk, manusia tidak dapat mempertanyakannya. Keadaan ini harus diterima dengan damai. Misalnya, seorang wanita harus mengandung dan memberikan asi. Hak asasi manusia juga berlaku untuk wanita, yang diciptakan oleh Tuhan. Hak untuk hidup, memilih, belajar, bekerja, dan bertindak. Selain itu, mereka diberi kebebasan untuk memilih.

Islam menganggap semua orang memiliki nilai kemanusiaan. Selain itu, memiliki kedermawanan yang setara, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan fitrahnya. Kemuliaan individu tidak. Tidak tergantung pada jenis kelamin, kekayaan, kecerdasan, atau kekuatan, tetapi pada ketaqwaannya kepada Allah dan menjauhi larangan Allah dengan benar, jujur, dan tanggung jawab. Sesuai dengan sifat kewajiban dan bagian mereka dalam beribadah untuk menjaga kondisi fisik mereka.

Padahal, wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seluruh umat Islam. Ia menjadi Madrasah pertama yang membangun masyarakat yang saleh. Padahal, Al-Qur'an menjelaskan pentingnya peran perempuan sebagai ibu, istri, saudara perempuan dan anak. Begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Makhluk-makhluk ini juga dijelaskan dalam Sunnah Nabi. Penelitian tentang perempuan dan agama di Indonesia tampaknya mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, namun dari sekian banyak penelitian yang ada, hanya sedikit yang berperspektif feminis, penindasan terhadap perempuan.⁴

Islam memberi perempuan kedudukan yang mulia dan agama menyambut mereka dengan hangat. Kebaikan dan sikap positif Islam terhadap perempuan terlihat dari cara Allah memandang perempuan dari sudut pandang spiritual dan seimbang. Status perempuan relatif terhadap laki-laki ditetapkan dalam hal hak dan tanggung jawab, dan dari sudut pandang sosial, Islam memberikan perempuan posisi terhormat. Sebagai anak yang membantu keluarga secara ekonomi dan politik, perempuan mempunyai hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara umum.

Wanita Karir Perspektif Gender di Era Digital

Wanita yang bekerja di luar rumah sering disebut wanita karier. Karier adalah istilah yang melibatkan keterlibatan dalam pekerjaan upah dalam jangka waktu yang lama, atau keinginan untuk progres dan pertumbuhan pada suatu waktu.⁵ Wanita Karir dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Wanita yang serius dalam menjalankan karir atau pekerjaan.
2. Perempuan yang mengutamakan karir atau pekerjaannya dengan serius, bahkan melebihi aspek kehidupan lain.
3. Wanita yang aktif dalam bidang profesi seperti bisnis, kantor, dan sebagainya.
4. Wanita karir mampu mengelola kehidupannya dengan baik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Secara singkat, wanita karir adalah individu yang secara penuh dan berkelanjutan mendalami dan mencintai satu atau beberapa pekerjaan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan. Untuk maju dalam karir, perlu fokus pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Menjadi perawat adalah pekerjaan terbaik untuk wanita. Sekolah-sekolah perawat adalah tempat yang baik untuk melatih dan mengajar wanita, baik di tingkat dasar maupun di tingkat tinggi. Rumah sakit adalah tempat yang bagus untuk wanita bekerja sebagai perawat atau dokter. Menjalani jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik wanita. Wanita karir adalah wanita yang bekerja dan memiliki kemandirian finansial, baik bekerja untuk orang lain.

Bahkan di era digital, perempuan yang memiliki bisnis sendiri termasuk wanita karir. Dia dikenal sebagai wanita cerdas dan modern. Tiga label ini bisa dianggap baik atau buruk tergantung dari bagaimana seseorang menunjukkan perilaku mereka dalam agama dan masyarakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa "wanita karir" adalah wanita yang bekerja dalam bidang tertentu yang

⁴ Riffat Hasan Ftima Mernissi. 1995. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*. Yogyakarta: LSPPA. iii.

⁵ Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet I, Jakarta: Bumi Aksara, h. 75

⁶ <https://aifaneducationzone.blogspot.com/p/islamic-zone.html?m=1> diakses pada 5 nov 2024

berdasarkan keahliannya untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan. Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan semakin penting dalam perkembangan dunia digital. Mereka telah menguasai teknologi, bisnis, dan dunia kreatif dengan tekad dan prestasi yang luar biasa.

Dalam teknologi, perempuan semakin aktif dan terlibat. Semakin banyak wanita yang terlibat dalam pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan ilmu komputer. Banyak perempuan berhasil memimpin inovasi dan menyelesaikan masalah yang sulit. Mereka juga memiliki peran penting dalam dunia bisnis, terutama di bidang startup dan perusahaan teknologi besar. Selain itu, perempuan juga turut ambil bagian dalam dunia kreatif digital. Mereka membuat konten yang menginspirasi banyak orang melalui berbagai platform. Ini semua adalah partisipasi wanita karir di era digital.⁷

Penelitian gender tidak hanya menjadi isu yang menarik untuk dibahas, namun gender juga menjadi isu yang ramai diperbincangkan saat ini. Isu gender tidak hanya meningkatkan kesadaran melalui perspektif dan wacana filosofis namun juga memiliki makna praktis. Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, antara bangsa, suku, ras dan keturunan. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, perbedaannya hanya terletak pada nilai ketakwaan. Kata perempuan berasal dari istilah “wani ditata” yang dalam budaya Jawa diartikan sebagai perempuan yang mau diatur. Penindasan terhadap perempuan merupakan warisan zaman Jahiliyah, ketika perempuan hanya dianggap sebagai komoditas untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Di era modern ini, penindasan terhadap perempuan belum hilang, hanya bergeser ke hal yang biasa kita sebut gender.

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja. Pertama, istri ingin mengisi waktu karena suaminya sibuk bekerja dan sudah mencari nafkah untuk keluarga. Kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya diungkapkan oleh wanita menikah yang kebutuhannya belum terpenuhi. Ketiga, pencari nafkah keluarga sering kali diberikan oleh perempuan yang tidak mempunyai suami dan tidak ada seorang pun yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya secara materi. Keempat, perkembangan industri dan peningkatan aktivitas industri akan mengurangi kekurangan tenaga kerja secara signifikan dan banyak perempuan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan potensi mereka. Kelima, kemajuan perempuan dalam bidang pendidikan membuat perempuan berpendidikan tidak lagi puas bekerja di rumah namun bersedia meneruskan ilmu yang diperolehnya.

Hakikat keadilan dan kesetaraan gender tidak lepas dari konteks sosial pemahaman peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender berarti tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki⁸

Masa lalu, perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan tinggi dan pekerjaan mereka hanya memasak. Masyarakat memandang pendidikan sebagai pekerjaan fisik berat yang membutuhkan otot yang kuat.⁹ Selain itu, peran perempuan dalam pekerjaan rumah tangga tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi untuk membesarkan dan mengasuh anak. Masyarakat masih menganggap pendidikan perempuan tidak penting. Perempuan menuntut kesetaraan gender, sehingga kebutuhan akan kesetaraan gender mulai muncul.

Perempuan mempunyai banyak peran, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai pekerja. Proses perpecahan menciptakan ketidakseimbangan antara peran dan konflik yang sering terjadi dan intens antara keluarga dan aktivitas profesional. Ketika seseorang mengalami konflik dalam pekerjaan dan hal ini berkaitan dengan perannya dalam keluarga, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja karena harus memenuhi suatu peran dan kewajibannya juga akan terganggu atau efisiensi kerjanya tidak terfokus yang akan mempengaruhi pekerjaannya. Di bidang politik, ekonomi, lingkungan sosial, pemerintahan, seni dan budaya telah dapat diperjuangkan dan merubah kedudukan yang semula diperuntukkan bagi laki-laki, namun perempuan juga bisa menduduki posisi ini.

Sebuah fakta dalam masyarakat di mana wanita atau istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga seperti halnya laki-laki atau suami dalam agama Islam diperbolehkan. Seorang suami yang tidak bisa menyediakan nafkah biasanya membuat isteri terlibat dalam pekerjaan ekonomi. Dalam kondisi darurat, suami diperbolehkan untuk mengizinkan isterinya ikut membantu mencari nafkah.¹⁰

Pandangan Hukum Islam tentang Wanita Karier dalam Perspektif Gender

Manusia merupakan makhluk yang terbiasa berpikir dan bekerja. Oleh karena itu, Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Dalam Islam, perempuan adalah anggota keluarga dan masyarakat yang sangat dihargai. Dalam keluarga, perempuan mempunyai peranan penting dalam melahirkan, mengasuh dan mendidik anak. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa “ibu adalah

⁷ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/peran-istimewa-perempuan-dalam-era-digital> Diakses pada 05 nov 2024

⁸ Umar, N. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadina.

⁹ Nurhayati, E. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁰ Laela Safriani, Aisyah Kara, Kurniati, Peran Dosen Wanita UIN Alauddin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 04 Nomor 2, Agustus 2016, h. 272.

sekolah pertama, mempersiapkan perempuan dengan baik berarti mempersiapkan dengan baik masa depan negara”.

Al-Qur'an sebagai kitab suci menghargai perempuan dan menganggap laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, antara lain:

1. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sederajat, keduanya adalah hamba, hal ini dijelaskan dalam soal-soal. Adz-Dzaariyat ayat 56

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Terjemahan:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat: 56).

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah dimuka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-An'am ayat 165.

لِنُفَوِّرَ رَجِيمَ إِنَّمَا الْعِقَابُ سَرِيعُ رَبِّكَ إِنَّ أَتَيْتُمْ مَا فِي لِيُبْلُوَكُمْ دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضُكُمْ وَرَفَعَ الْأَرْضَ خَلَقْتُ جَعَلْتُكُمْ الْأَذَى وَهُوَ

Terjemahan:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun. Maha Penyayang.” (Qs. Al-An'am ayat 165).

3. Laki-laki dan perempuan diberi penghargaan dan perlakuan yang sama sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat kepada Tuhan dan komitmen yang telah disaksikan oleh malaikat. Hal tersebut terdapat dalam Qs. Al-A'raf ayat 172.

غَفْلِينَ هَذَا كُنَّا عَنْ نَا الْقِيَمَةِ يَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَأَشْهَدُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ طُهُرَهُمْ مِنْ أَدَمِ بَنِي مِنْ رَبِّكَ أَخَذَ وَإِذْ

Terjemahan:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (Qs. Al-A'raf ayat 172).

4. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk berprestasi.

أَنْ تَنْتَ أَوْ ذَكَرَ مِنْ مُنْكُمْ عَامِلٍ عَمَلٍ أَصْبَحَ لَا أَنَّى رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ

Terjemahan:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”. (Qs. Ali Imran ayat 195).

Dari sudut pandang Al-Quran sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Tidak ada diskriminasi terhadap generasi muda dalam memperoleh hak belajar.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 124.

تَقِيرًا يُظْلَمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْتُمْ أَوْ ذَكَرٍ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ

Terjemahan:

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.” (QS. An-Nisa ayat 124)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal beramal. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima anugerah ini. Tidak ada perbedaan antara menjadi kaya atau dihargai karena menjadi kaya. Peran dan tanggung jawab perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Jika seorang wanita ingin membangun karir dan pekerjaannya menjadi wadah untuk beramal shaleh, hal ini juga diperbolehkan dan dianjurkan dalam sudut pandang Islam. Hal ini sejalan dengan perspektif gender.

Meskipun laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarga, Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Faktanya, Islam tidak memiliki ketentuan atau peraturan yang melarang

perempuan bekerja di luar rumah. Jika penghasilan istri jauh lebih tinggi dari penghasilan suami maka itu merupakan anugerah lain dari Allah yang tidak dapat disangkal.

Ulama fiqh berpendapat bahwa ada dua alasan mengapa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah. Pertama mencari nafkah. Kedua, ketika memasuki masyarakat, pekerjaan yang tidak diperuntukkan bagi laki-laki tentu akan membutuhkan peran perempuan dalam melakukan beberapa pekerjaan yang hanya dilakukan perempuan seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan normal lainnya bagi perempuan.

Atas dasar ini, Islam sepenuhnya konsisten dengan konsep gender dan menghormati serta mendukung status perempuan. Pada hakikatnya, menciptakan ruang pertumbuhan pribadi di masyarakat berarti memberikan perempuan akses seluas-luasnya terhadap pengamalan ajaran Islam di bidang sosial dan tidak sekadar bersaing memperebutkan posisi laki-laki. Manajemen waktu sangat penting bagi perempuan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun kegiatan bermasyarakat, yang terpenting tujuannya harus sesuai dengan ajaran Islam seperti keadilan, keuntungan, etika dan perilaku. Ini harus dihormati dalam kehidupan.

Setiap orang berhak bekerja untuk memperoleh pekerjaan.¹¹ Sepanjang sejarah Islam, perempuan (Muslimah) telah berperan aktif dan penting dalam membangun peradaban, dalam kegiatan sosial-ekonomi, politik dan pendidikan serta dalam memperjuangkan kesejahteraan umat.

Pekerja diidentikkan dengan ekspresi keberadaan manusia dan realisasi diri dalam kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah SWT untuk menjalankan aktivitas profesional dan menjadi bagian dari amal shaleh. Terlepas dari apa yang dimaksud dengan ibadah melalui kerja, seseorang tetap mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja dan hak untuk bekerja, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Pandangan lain, Islam memandang laki-laki sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk mengurus kehidupannya, namun tidak bisa lepas dari peran sebagai istri, ibu dari anak, dan penopang perekonomian keluarga. Bahkan saat ini, banyak perempuan pekerja yang bekerja lebih besar daripada penghasilan suaminya. Pada hakikatnya perempuan sebenarnya mempunyai peranan penting dalam tantangan reproduksi (kehamilan, persalinan, menyusui, aktivitas perawatan fisik dan mental dalam tatanan masyarakat).

Era digital dimana perempuan bisa terbuka untuk melakukan pekerjaan di rumah. Hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam Hukum Islam, dan prespektif gender juga tidak dilarang. Islam juga mengoreksi kesalahpahaman tentang status spiritual perempuan dan meningkatkan status mereka. Wanita Muslim menikmati kesetaraan spiritual dan intelektual dengan pria dan didorong untuk mengamalkan agama sepanjang hidup mereka dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka.

Batasan Wanita Karir

Ada banyak pendapat tentang wanita karier ini, antara lain melarang wanita untuk bekerja sebagai wanita karier. Menurut ulama yang berpendapat demikian, sebenarnya hukum wanita bekerja di luar rumah adalah terlarang. Ini karena jika wanita bekerja di luar rumah, maka dia akan meninggalkan banyak kewajiban yang seharusnya dilakukannya. Contohnya, membantu suami, merawat anak, dan melaksanakan tugas lainnya sebagai istri dan ibu. Semua tugas ini sangat melelahkan dan memerlukan perhatian khusus. Semua kewajiban ini harus dipenuhi oleh seorang wanita jika dia memberikan perhatian khusus pada suaminya.

Larangan ini berdasarkan pada kewajiban suami untuk membimbing istrinya menuju kebaikan dan kewajiban istri untuk mentaatinya. Islam menciptakan peran khusus bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki diharapkan bekerja di luar rumah untuk menyediakan nafkah bagi keluarga sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sebaliknya, wanita diharapkan memimpin rumah tangga, merawat anak-anak, dan menjaga kebutuhan suami di dalam rumah. Rasulullah bersabda :

بِالْمَعْرُوفِ كَسَوْتَهُنَّ وَرَزَقَهُنَّ عَدْلًا يَكْمُلُنَّ

“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim 1218)

Wanita yang memiliki karier di luar rumah dapat mengakibatkan dampak negatif, termasuk dampaknya terhadap harga diri dan kepribadian wanita. Banyak pekerjaan sekarang bisa membuat wanita kehilangan femininitasnya, kehilangan rasa malunya, dan mengubahnya dari kodrat wanita. Juga pengaruhnya bagi anak. Anak mungkin tidak mendapatkan cukup kasih sayang dan belaian lembut dari ibunya yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan jiwa. Wanita karier seringkali tidak dapat menyusui

¹¹ Fuad, A.N. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSH Muhammadiyah Jatim

Rasulullah SAW memiliki beberapa anak. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad menikahi Aisyah, seorang wanita cerdas, muda, dan cantik yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Meski sebagai seorang isteri, dia tetap aktif di masyarakat. Saat Rasulullah masih hidup, dia sering ikut dalam operasi peperangan di luar Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Aisyah menjadi guru bagi para sahabat yang memberikan penjelasan dan informasi tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Karena Aisyah radhiyallahu anha naik unta, perang itu disebut perang unta (jamal).¹⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa istri Nabi Muhammad juga diperbolehkan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja atau berkreasi. Perempuan boleh mandiri dan menggunakan bakat serta minatnya untuk memberi kontribusi dalam kebaikan sesuai dengan jalan Allah SWT.

Perempuan yang bekerja di luar rumah diwajibkan untuk menaati sunnah dan peraturan wajib jika diperlukan, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat keahlian dan kemampuannya serta tidak merugikan tingkat kewanitaannya.¹⁵ Nafkah adalah tanggung jawab suami terhadap istrinya, meskipun istri mempunyai harta dan penghasilan. Dukungan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan yang sah.¹⁶

Merujuk pada peristiwa sejarah Islam, Quraish Shihab menegaskan, perempuan diperbolehkan bekerja di berbagai bidang, di dalam atau di luar keluarga, secara mandiri atau bersama orang lain, di organisasi pemerintah dan swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana yang aman dan sopan, serta dengan syarat agar mereka dapat mempertahankan haknya, agama dan juga dapat menghindari dampak negatif pekerjaan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Singkatnya, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan mengejar karir selama pekerjaan tersebut memerlukannya dan/atau selama mereka memerlukannya.¹⁷

Solusi bagi Perempuan Berperan Ganda

Sebelumnya, dalam sejarah peradaban Islam, perempuan berkarir bukanlah sebuah fenomena baru. Sebelumnya, pada masa Nabi, ada perempuan yang terlibat dalam urusan publik. Para wanita tersebut termasuk penata rias pengantin Umm Salim binti Malham, pengusaha Siti Khadijah dan penulis Raisa. Karier perempuan tidak dilarang, sepanjang ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum syariah dipatuhi agar karier perempuan tidak menyimpang dari hukum Islam.

Pertama, perempuan yang bekerja harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami atau walinya, karena hukum Islam mewajibkan izin. Kedua, pekerjaan tidak berbaur dengan orang asing. Ikhtilath (bergaul dengan non-mahram) dan khalwat (diam) dengan laki-laki asing harus dihindari. Nabi SAW. Bersabda:

محرم ذي مع إلا بامرأة رجل يخلون لا

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita kecuali bila bersama laki-laki (yang merupakan mahramnya)” (H.R Bukhari).

Untuk terlihat istimewa, seorang wanita muslimah perlu menjaga kehormatan dalam pergaulannya. Harus membatasi jumlah orang yang diajak bersosialisasi. Seorang wanita yang sudah menikah perlu berhati-hati agar tidak mendatangkan kemurkaan Allah, salah satunya dengan memperhatikan batasan dalam berinteraksi dengan orang yang bukan mahram.

Ketiga, hendaknya wanita karir menyembunyikan perangnya dari laki-laki yang bukan mahram dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah, baik dalam hal pakaian, perhiasan maupun wewangian. Keempat, berkomitmen pada etika Islam dan harus menunjukkan keseriusan dan keikhlasan dalam berbicara. Allah berfirman dalam Al-Quran:

مَعْرُوفًا قَوْلًا وَقُلْنَ مَرَضٌ قَلْبُهُ فِي الَّذِي فَيَطْمَعُ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلَا اتَّقَيْنَنَّ إِنْ النِّسَاءِ مَنْ كَادِحٍ لَسْتُ النَّبِيِّ نِسَاءً

“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab[33]:32)

Kelima, dalam bekerja, perempuan harus bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan sifatnya, seperti bidang pengajaran dan kebidanan, menjahit dan lain sebagainya.

Keenam, meskipun perempuan di era digital memiliki peluang untuk bekerja dari rumah, mereka tetap perlu memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan keluarga. Dalam Islam, meskipun bekerja diperbolehkan, seorang istri tetap diharapkan menjaga perannya dalam keluarga, baik

¹⁴ <http://hbis.wordpress.com/2009/07/16/bagaimana-wanita-karir-menurut-islam/> diakses pada 05 November 2024.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 422.

¹⁶ Ashar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994), h. 164.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 275

terhadap suami maupun anak-anak. Dengan manajemen waktu yang baik, perempuan dapat memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu tanpa melalaikan pekerjaan, sehingga keduanya berjalan selaras sesuai ajaran Islam.

SIMPULAN

Kesetaraan gender dalam hukum Islam memberikan landasan yang kokoh bagi perempuan dalam mengejar karir di era digital. Di sini prinsip persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan diakui sepenuhnya dalam Islam. Meskipun perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, mereka sering menghadapi tantangan dalam mengatur peran profesional dan domestik, serta norma-norma sosial patriarki yang membatasi. Era digital membuka peluang lebih besar dalam dunia kerja.

Hukum Islam memandang laki-laki sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk mengurus kehidupannya, namun perempuan tidak bisa lepas dari peran sebagai istri, ibu dari anak, dan penopang ekonomi keluarga. Bahkan saat ini, banyak perempuan pekerja yang bekerja lebih besar daripada penghasilan suaminya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa seorang suami tidak berhak melarang isterinya bekerja jika sudah jelas bahwa sang suami tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah, baik karena sakit, kemiskinan atau sebab-sebab lainnya. Dengan demikian, kewajiban suami mencari nafkah tidak menghalangi istri untuk bekerja jauh dari rumah atau membangun karir dan mencari nafkah.

Hukum Islam sebagai landasan utama berkehidupan, mengatur perempuan boleh bekerja di berbagai bidang di era digital ini, di dalam atau di luar rumah, mandiri atau bersama orang lain, di organisasi pemerintah dan swasta, asalkan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana hormat, sopan, dan dengan syarat dapat menjaga agamanya, dan sekaligus dapat menghindari dampak negatif pekerjaan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Bagi perempuan Muslim di era digital sekarang, dengan dukungan teknologi yang canggih, mereka dapat menjadi produktif di mana pun dan kapan pun. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, perempuan yang berkarir tidak dilarang, sepanjang ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum syariah dipatuhi agar karier perempuan tidak menyimpang dari hukum Islam serta tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

REFERENSI

- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam", *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, No. 2, (2020).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- A.N, Fuad. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSH Muhammadiyah Jatim
- E. Nurhayati. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Ashar Ali. *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994)
- Fatimatur Rusydiyah, Evi. "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, No.1, Mei, 2016)
- Katsir, Bin Isma'il. *Tafsir Ibn Katsir*. T.t.p: Pustaka Imam Syafi'i. 2017
- Kartika, Nita. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, No. 1, 2020)
- Mernissi, Fatimah dan Riffat Hassan. 1995. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*. Yogyakarta: LSPPA. iii.
- N. Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadina.
- Safriani, Laela dan Aisyah Kara, Kurniati, "Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, No.2 (2016): h. 272.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994)
- Y. Qordhawi. 1993. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jus II. Jakarta: Gema Insani Press.
- <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/peran-istimewa-perempuan-dalam-era-digital>
- <http://hbis.wordpress.com/2009/07/16/bagaimana-wanita-karir-menurut-islam/>
- <https://aifaneducationzone.blogspot.com/p/islamic-zone.html?m=1>